

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu juga, diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul¹.

3.1 Pendekatan Masalah

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) metode pendekatan, yaitu²:

- 1) Pendekatan normatif, adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dan literature yang erat kaitannya dengan pengawasan dalam Pengelolaan pembuangan limbah cair, khususnya di Kabupaten Tulang Bawang.
- 2) Pendekatan empiris, adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji penegakan hukum dalam kaitannya dengan pengawasan oleh BPLH terhadap pihak-pihak yang dianggap mengetahui masalah yang berhubungan dengan pengawasan BPLHD Kabupaten Tulang Bawang dalam mengawasi pengelolaan pembuangan limbah cair PT. Indo Lampung Perkasa.

¹ Abdulkadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 43.

² Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1981, hlm. 12.

3.2 Jenis dan Sumber Data

3.2.1 Jenis Data

Penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif dan empiris, maka data yang diperlukan meliputi data sekunder dan data primer. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer yang bersumber dari perundang-undangan dan dokumen hukum dan bahan hukum sekunder yang bersumber dari buku-buku ilmu hukum dan tulisan-tulisan hukum lainnya. Sedangkan data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan yang bersumber dari hasil wawancara dengan responden yang terlibat langsung atau berhubungan dengan pembahasan dan penelitian ini. Selain itu terdapat pula data tersier yang berupa bahan – bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan kamus bahasa.

3.2.2 Sumber Data

Data yang di gunakan dalam penelitian ini meliputi:

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian pada objek penelitian yakni data yang didapat dari keterangan atau kejelasan yang diperoleh langsung dari pihak-pihak yang mengetahui masalah yang berhubungan dengan Pengawasan BPLHD Terhadap Pengelolaan Pembuangan Limbah Cair PT Indo Lampung Perkasa Kabupaten Tulang Bawang.

2) Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang dianggap menunjang dalam penelitian ini, yang terdiri dari³:

a) Bahan hukum primer, yaitu meliputi :

1. Undang – Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air;
3. Keputusan Kepala Bapedal No.25 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.
4. Peraturan Gubernur Lampung No. 7 Tahun 2010 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan di Provinsi Lampung;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang No 12 Tahun 2004 Tentang Pengendalian Pencemaran Air Dan Pajak Pembuangan Limbah Cair Ke Media Lingkungan; dan
6. Peraturan Bupati Tulang Bawang No. 44 Tahun 2011 Tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Lingkungan hidup Daerah Kanupaten Tulang Bawang.

b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisis serta memahami bahan hukum primer seperti litelatur dan norma-norma hukum yang berhubungan dengan maslah yang dibahas dalam penelitian ini.

³ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta; Rajawali Pers, 2003, hlm. 33-37.

- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan –bahan lain yang berguna untuk memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti hasil penelitian, bulletin, majalah, artikel-artikel di internet dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

3.3 Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut⁴:

1) Studi Kepustakaan (*Library Reasearce*)

Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literatur yang ada hubungannya dengan materi penelitian, berupa buku-buku, Peraturan Perundang-undangan, majalah serta dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

2) Studi Lapangan (*Field Reasearce*)

Studi lapangan adalah mengumpulkan data dengan mengadakan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian. Kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data primer tersebut dengan melakukan wawancara dengan mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan dan meminta data yang berhubungan dengan penelitian ini. Sebagai informan dalam penelitian ini adalah :

⁴ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 176.

- 1) Kepala Sub Bidang Wasdal Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Tulang Bawang;
- 2) Tiga orang masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar PT. Indo Lampung Perkasa.

3.4 Pengolahan Data

Data yang terkumpul diolah melalui pengolahan data dengan tahap-tahap sebagai berikut :

a) Identifikasi

Identifikasi data yaitu mencari dan menetapkan data yang berhubungan dengan Pengawasan BPLHD terhadap Pengelolaan Pembuangan Limbah Cair PT Indo Lampung.

b) Editing

Editing data yaitu meneliti kembali data yang diperoleh dari keterangan para responden maupun dari kepustakaan, hal ini perlu untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup dan dapat dilakukan.

c) Klasifikasi Data

Klasifikasi Data yaitu menyusun data yang diperoleh menurut kelompok yang telah ditentukan secara sistematis sehingga data tersebut siap untuk dianalisis.

d) Sistematisasi Data

Sistematisasi data yaitu Penyusunan data secara teratur sehingga dalam data tersebut dapat dianalisis menurut susunan yang benar dan tepat.

e) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu langkah selanjutnya setelah data tersusun secara sistematis, kemudian dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan yang bersifat umum data yang bersifat khusus.

3.5 Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi dokumen dianalisis secara deskriptif kualitatif, dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis guna memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, pengelolaan pembuangan limbah cair, kemudian dibandingkan dengan kenyataan yang ada lalu ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.⁵

⁵ Ronny Hantijio, Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 36.